



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUH. ARMIN NOVIANTO Alias ATTO Bin ABD. MUIS;
Tempat lahir	: Majene;
Umur / Tanggal lahir	: 35 Tahun / 17 Agustus 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pembuat batu merah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 12/I/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 29 Februari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 29 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama,2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda win warna hitam dengan No. Pol DC 6801 B., dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa MUH. ARMIN NOVIANTO Alias ATTO Bin ABD. MUIS berteman (belum diketahui identitas dan keberadaannya), pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan Baurung, Lingkungan Tamo, dan Lingkungan Dato tepatnya Lingkungan Pangale Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis menghadang saksi korban Jupri Alias Madi Bin Munsar, saksi korban Sapri Bin Taliur, saksi Zainuddin, saksi Syamsuddin, saksi Hayat, lelaki Edi, dan lelaki Fadil yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis menghadang dengan menggunakan parang, lalu saksi Jupri Alias Madi turun dari sepeda motor untuk melarikan diri karena merasa takut, dan saksi Jupri dikejar oleh terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis dengan menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam dengan No. Pol DC 6801 B, tidak lama kemudian datang saksi korban Sapri dan saksi Zainuddin, kemudian saksi korban Jupri naik sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga), namun tetap dikejar oleh terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis beteman (Identitas dan keberadaannya belum diketahui), kemudian terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis mengejar dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Jupri, saksi korban Sapri, dan saksi Zainuddin, sehingga terjatuh dan mengakibatkan saksi korban Jupri dan saksi korban Sapri mengalami luka-luka, kemudian terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis bersama dengan teman-temannya (Identitas dan keberadaan belum diketahui) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Jupri, dan saksi korban Sapri;

Bahwa adapun cara terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis melakukan penganiayaan dengan cara saksi korban Jupri dipukul berkali-kali pada muka dan kepala bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan dan balok, kemudian saksi korban Sapri dipukul berkali-kali pada bagian muka dan kepala bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan dan balok;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis, saksi korban Jupri berdasarkan Visum Ey Revertum Nomor: 02/RSU/C-5/XII/2016 Tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Arny Megawaty mengalami :

- Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5X5 Cm;
- Bengkak pada dahi dengan ukuran 2X2 Cm;
- Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 3X3 Cm;
- Memar pada mata kiri;
- Luka lecet pada lengan kira-kira dengan ukuran 4X0,5 Cm;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kaki kiri;

- Luka lecet pada kaki kanan

Kesimpulan terjadi karena benda tumpul;

Kemudian akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis, saksi korban Sapri berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/PKM-LMB/60/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Asriany Alimin mengalami :

- Ditemukan luka terbuka, tai tidak rata diatas alis sebelah kiri panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lengan kanan panjang lima centi meter dan lebar kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan panjang tiga centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung tangan pada jari ke dua panjang dua centi meter, dan lebar satu centi meter pada jari ketiga panjang seterngan centi meter dan lebar setengan centi meter;
- Ditemukan luka lecet pad lutut diameter kurang lebih lima centi meter;
- Ditemukan luka lecet ibu jari kaki kanan panjang satu centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada pundak sebelah kiri diameter empat centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lengan kiri panjang enam centi meter dan lebar lima centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung tangan kiri jari kedua panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada jari ketiga pangjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri diameter tiga centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut bagian bawah panjang setengan centi meter dan lebar setengah centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung kakai kiri panjang tiga centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengn panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan diakibatkan karena benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MUH. ARMIN NOVIANTO Alias ATTO Bin ABD. MUIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa MUH. ARMIN NOVIANTO Alias ATTO Bin ABD. MUIS berteman (Identitas dan keberadaannya belum diketahui), pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan Baurung, Lingkungan Tamo, dan Lingkungan Dato tepatnya Lingkungan Pangale Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, *melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penyanjayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis menghadang saksi korban Jupri Alias Madi Bin Munsar, saksi korban Sapri Bin Taliur, saksi Zainuddin, saksi Syamsuddin, saksi Hayat, lelaki Edi, dan lelaki Fadil yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis menghadang dengan menggunakan parang, lalu saksi Jupri Alias Madi turun dari sepeda motor untuk melarikan diri karena merasa takut, dan saksi Jupri dikejar oleh terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis dengan menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam dengan No. Pol DC 6801 B, tidak lama kemudian datang saksi korban Sapri dan saksi Zainuddin, kemudian saksi korban Jupri naik sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga), namun tetap dikejar oleh terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis beteman (Identitas dan keberadaannya belum diketahui), kemudian terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis mengejar dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Jupri, saksi korban Sapri, dan saksi Zainuddin, sehingga terjatuh dan mengakibatkan saksi korban Jupri dan saksi korban Sapri mengalami luka-luka, kemudian terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis bersama dengan teman-temannya (Identitas dan keberadaan belum diketahui) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Jupri, dan saksi korban Sapri;

Bahwa adapun cara terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis melakukan penganiayaan dengan cara saksi korban Jupri dipukul berkali-kali pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka dan kepala bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan dan balok, kemudian saksi korban Sapri dipukul berkali-kali pada bagian muka dan kepala bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan dan balok;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis, saksi korban Jupri berdasarkan Visum Ey Revertum Nomor: 02/RSU/C-5/XII/2016 Tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Arny Megawaty mengalami :

- Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5X5 Cm;
- Bengkak pada dahi dengan ukuran 2X2 Cm;
- Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 3X3 Cm;
- Memar pada mata kiri;
- Luka lecet pada lengan kira-kira dengan ukuran 4X0,5 Cm;
- Luka lecet pada kaki kiri;
- Luka lecet pada kaki kanan

Kesimpulan terjadi karena benda tumpul;

Kemudian akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis, saksi korban Sapri berdasarkan Visum Ey Revertum Nomor: 445/PKM-LMB/60/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Asriany Alimin mengalami :

- Ditemukan luka terbuka, tai tidak rata diatas alis sebelah kiri panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lengan kanan panjang lima centi meter dan lebar kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan panjang tiga centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung tangan pada jari ke dua panjang dua centi meter, dan lebar satu centi meter pada jari ketiga panjang seterngan centi meter dan lebar setengan centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut diameter kurang lebih lima centi meter;
- Ditemukan luka lecet ibu jari kaki kanan panjang satu centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada pundak sebelah kiri diameter empat centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lengan kiri panjang enam centi meter dan lebar lima centi meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung tangan kiri jari kedua panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada jari ketiga panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri diameter tiga centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut bagian bawah panjang setengah centi meter dan lebar setengah centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung kakai kiri panjang tiga centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;

Kesimpulan diakibatkan karena benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MUH. ARMIN NOVIANTO Alias ATTO Bin Abd. MUIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHpidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAPRI BIN TALIUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Saksi dan teman saksi bernama JUPRI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di persimpangan empat menuju Lingkungan Baurung, Lingkungan Tamo, dan Lingkungan Dato tepatnya di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan temannya JUFRI adalah Terdakwa dan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang, namun yang dilihat jelas oleh Saksi adalah Terdakwa sedangkan yang lainnya tidak dikenal oleh saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan kawan-kawannya yang melakukan pengeroyokan karena Saksi dan Terdakwa tetangga kampung dan pada saat Saksi dikejar, Saksi sempat melihat ke belakang dan saat teman Saksi dikeroyok Saksi juga sempat melihat langsung Terdakwa bersama temannya yang memukul dan menendang teman Saksi bernama Jupri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan teman-temannya yakni Saksi SAINUDDIN, Saksi HAYAT, saksi UDIN, dan Saksi JUPRI jalan-jalan sore menggunakan motor dimana saksi berboncengan dengan saksi Saiunuddin, saksi Syamsuddin berboncengan dengan saksi Hayat, dan saksi Jufri mengendarai motornya sendiri dan berada paling belakang. Ketika melewati jalan poros menuju Lingkungan Pangale tiba-tiba Terdakwa sambil memegang parang menghadang saksi Jufri sehingga saksi yang sudah berada di depan kembali ke tempat saksi Jufri dihadap. Kemudian saksi Jufri naik ke motor yang dikendarai saksi Sainuddin yang berboncengan dengan saksi. Namun, Terdakwa mengejar saksi dan saat berada di persimpangan empat menuju Lingkungan Baurung, Lingkungan Tamo, dan Lingkungan Dato tepatnya di Lingkungan Pangale, Terdakwa menendang bagian belakang motor saksi sehingga saksi dan saksi Jufri terjatuh;
- Setelah terjatuh, teman Saksi yakni Saksi Sainuddin langsung melarikan diri sehingga yang tinggal hanya Saksi dan Saksi JUPRI, belum sempat berdiri tegak datang teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang memukul dan menendang Saksi, begitu pula dengan teman Saksi yakni Saksi JUPRI belum sempat bangun langsung dipukul dan ditendang oleh Terdakwa. Setelah memukul dan menendang Saksi dan Saksi JUPRI, Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Saksi dan Saksi JUPRI dan tidak lama kemudian datang sepupu Saksi ARIFIN menolong Saksi dan temannya Saksi JUPRI untuk dibawa pulang. Setelah itu, Saksi dan Saksi JUPRI dibawa ke Puskesmas Lembang lalu dirujuk ke RSUD Majene untuk dirawat, namun aksi JUPRI harus dirujuk ke Makassar karena tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengeroyok Saksi dan Saksi JUPRI dengan cara memukul dan menendang;
- Bahwa bagian tubuh Saksi hanya bagian muka yang terkena pukulan dan tendangan sedangkan Saksi JUPRI seluruh tubuhnya terkena pukulan dan tendangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JUPRI;
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan antara Saksi, teman-teman Saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tempat di mana Saksi dan temannya Saksi JUPRI dipukul atau dikeroyok merupakan jalan umum atau sering dilalui orang banyak dan banyak perumahan di sekitarnya;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka pada pelipis bagian kiri sedangkan Saksi JUPRI mengalami luka sakit pada bagian muka dan kepala belakang bengkak dan lembek serta punggung bawah terasa sakit serta Saksi bersama Saksi JUPRI mengalami luka jatuh dari sepeda motor yakni pada lutut sedangkan Saksi JUPRI mengalami luka lecet pada tangan, lutut kaki akibat ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan medis di Puskesmas dan dirawat selama 1 (satu) hari setelah itu berobat jalan sedangkan Saksi JUPRI mendapatkan perawatan medis di RSUD Majene selama 1 (satu) hari setelah itu dirujuk ke RSU Makassar untuk perawatan lebih lanjut selama 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap saksi Jupri dan Terdakwa hanya sendirian saja memukul saksi Jupri;

2. Saksi JUPRI Alias MADI BIN MUNSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang terhadap Saksi dan Saksi SAPRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal teman-teman Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut, Saksi hanya mengenal wajahnya saja serta Saksi melihat salah satu teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang sepeda motor yang digunakan Saksi bersama dengan Saksi SAPRI dan Saksi SAINUDDIN serta Saksi juga melihat Terdakwa bersama temannya melakukan pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena pada saat Saksi lewat bersama dengan teman-temannya menggunakan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa menghadang dengan menggunakan parang lalu Saksi melompat dari sepeda motornya kemudian meninggalkan sepeda motornya lalu Saksi lari naik ke atas motor saksi Sapri yang berboncengan dengan saksi Sainuddin, namun Terdakwa masih mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor dengan parang panjang di tangannya kemudian Terdakwa menendang bagian belakang motor saksi sehingga Saksi dan temannya terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh, saksi belum sempat berdiri tegak lalu Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi pada bagian kepala belakang secara berkali-kali lalu Terdakwa dan teman-temannya memukul bagian muka dan bagian punggung secara berkali-kali dengan menggunakan tangan dan balok kayu sedangkan terhadap Saksi SAPRI, saksi tidak melihat jelas teman-teman Terdakwa memukul pada bagian mana namun saksi Sapri juga mengalami luka-luka akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah balok kayu dan tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka sakit pada bagian muka dan kepala belakang bengkak dan lembek serta punggung bawah terasa sakit sedangkan terhadap Saksi SAPRI mengalami luka pada pelipis bagian kiri serta Saksi bersama Saksi SAPRI mengalami luka jatuh yakni pada lutut sedangkan Saksi SAPRI mengalami luka lecet pada tangan, lutut kaki akibat ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi SAPRI tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya setelah dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan medis di RSUD Majene selama 1 (satu) hari setelah itu dirujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk perawatan lebih lanjut selama 8 (delapan) hari sedangkan Saksi SAPRI mendapatkan perawatan medis di Puskesmas dan dirawat selama 1 (satu) hari setelah itu berobat jalan;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada pelaku lain namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya namun ada salah satu dari teman Terdakwa yang Saksi lihat ciri-cirinya salah satu matanya buta namun Saksi tidak mengetahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi SAPRI pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap saksi;

3. Saksi SAINUDDIN BIN RAHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Jupri dan saksi Sapri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI adalah Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak sekitar 9 (sembilan) orang, namun saksi tidak mengetahui dan mengenal nama-nama pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut, saksi hanya mengenal Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang sepeda motor yang digunakan Saksi bersama dengan Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena pada saat sebelum terjadi penganiayaan Saksi bersama dengan Saksi SAPRI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor lalu tiba-tiba Saksi mendengar kabar bahwa Saksi JUPRI dihadap oleh Terdakwa dan teman-temannya kemudian Saksi kembali untuk melihat kemudian Saksi JUPRI meninggalkan motor yang digunakan lalu naik ke motor yang digunakan Saksi setelah itu Terdakwa mengejar bersama dengan teman-temannya kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang digunakan Saksi sehingga jatuh dan kemudian Saksi lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan yaitu awalnya saksi dan teman-temannya yakni saksi Sapri, saksi Jupri, saksi Udin dan saksi Hayat pergi jalan-jalan sore, namun tiba-tiba Terdakwa menghadang saksi Jupri yang mengendarai motor paling di belakang, sehingga saksi yang berboncengan dengan saksi Sapri balik ke tempat saksi Jupri, lalu saksi Jupri naik ke atas motor saksi dan meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa bersama teman-temannya mengejar dengan menggunakan sepeda motor kemudian menendang sepeda motor yang digunakan Saksi bersama dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI sehingga terjatuh lalu Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI, sedangkan saksi langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat Saksi JUPRI mengalami luka pada bagian muka dan kepala belakang bengkak dan lembek serta punggung bawah juga luka sedangkan terhadap Saksi SAPRI mengalami luka pada pelipis bagian kiri;
- Bahwa Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya setelah dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi JUPRI mendapatkan perawatan medis di RSUD Majene selama 1 (satu) hari setelah itu dirujuk ke RSUD Makassar untuk perawatan lebih lanjut selama 8 (delapan) hari sedangkan Saksi SAPRI mendapatkan perawatan medis di Puskesmas dan dirawat selama 1 (satu) hari setelah itu berobat jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN H. ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi Jupri dan saksi Sapri;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mengenal teman-temannya yang ikut melakukan penganiayaan sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut jarak Saksi dengan korban Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Leppe dan Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-temannya yakni Saksi JUPRI, Saksi SAPRI, Saksi HAYAT, Saksi SAINUDDIN, PADIL, EDI sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor, Saksi di depan berboncengan dengan PADIL, yang kedua Saksi HAYAT berboncengan dengan EDI, yang ketiga Saksi SAPRI berboncengan dengan Saksi SAINUDDIN, dan keempat Saksi JUPRI sendirian. Saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang namun dipegang di belakang sedangkan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang berdiri di pinggir jalan. Saksi sempat melewati Terdakwa yang sedang berdiri di tengah jalan namun teman Saksi yang paling belakang yaitu Saksi JUPRI ditahan kemudian ditinju oleh Terdakwa di bagian wajah lalu ditendang sehingga Saksi JUPRI terjatuh dari motor, setelah itu Saksi JUPRI lari meninggalkan motornya dan berboncengan tiga bersama Saksi SAPRI dan Saksi SAINUDDIN lalu melarikan diri tetapi dikejar dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa bersama teman-temannya sampai di persimpangan empat Lingkungan Pangale, Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene motor Saksi JUPRI, Saksi SAPRI, dan Saksi SAINUDDIN didapat oleh motor Terdakwa bersama teman-temannya kemudian Saksi JUPRI, Saksi SAPRI, dan Saksi SAINUDDIN dikeroyok oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan kayu balok sehingga Saksi JUPRI mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah, kedua mata berdarah, kepala bengkak bagian atas, sedangkan Saksi SAPRI mengalami luka pada pelipis sebelah kiri, tangan sebelah kanan memar, sedangkan Saksi SAINUDDIN melarikan diri. Setelah melakukan pemukulan, Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan korban Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI kemudian warga Lingkungan Pangale membawa korban JUPRI ke RSUD Majene sedangkan Saksi SAPRI dibawa ke Puskesmas Lembang;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwadan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jupri dan Saksi Sapri dengan menggunakan balok, tangan, dan kaki;
- Bahwa Terdakwadan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI dengan cara memukul secara berkali-kali;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi JUPRI mengalami luka pada mata sebelah kiri dan kanan, luka pada hidung dan mengeluarkan darah, bengkak dan lembek kepala bagian atas dan pada saat di RSUD Majene tidak sadarkan diri sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin di Kota Makassar sedangkan Saksi Sapri mengalami luka pada pelipis sebelah kiri, memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada tangan sebelah kanan dan mendapat perawatan di Puskesmas Lembang namun tidak dirawat inap;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi Jupri tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan Saksi Sapri masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi NURHAYAT Alias HAYAT BIN FARHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang terhadap saksi Jupri dan saksi Sapri;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI serta 3 (tiga) rekan lainnya naik motor dari Baurung menuju ke Dato untuk karaokean di Café Diaz namun di tengah jalan di Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa menghadang Saksi JUPRI di tengah jalan sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi JUPRI langsung lompat dari motornya dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya kemudian datang Saksi SAPRI dan Saksi SAINUDDIN dengan menggunakan motor menyelamatkan Saksi JUPRI, kemudian Saksi bersama saksi Syamsuddin, Fadil, Edi, termasuk Saksi Jupri, Saksi Sapri, dan Saksi Sainuddin melarikan diri menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Namun Terdakwa dan teman-temannya mengejar dengan menggunakan sepeda motor Honda Win dan ada juga yang mengendarai sepeda motor RX-King. Motor yang paling belakang dikendarai oleh Saksi JUPRI, Saksi SAPRI, dan Saksi SAINUDDIN didapat oleh Terdakwa dan teman-temannya tetapi Saksi dan teman-temannya yang lain berhasil melarikan diri dan kembali ke rumahnya di Baurung. Beberapa menit kemudian datang Saksi SAPRI dibonceng oleh orang yang tidak dikenali oleh Saksi dan Saksi melihat pelipis kiri dan pelipis kanan Saksi SAPRI berdarah akibat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya dan di bagian lengan sebelah kanan luka akibat saksi Sapri jatuh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor karena motornya ditendang oleh Terdakwa. Setelah beberapa menit Saksi dan Saksi SAPRI di Baurung kemudian datang Saksi JUPRI yang dibonceng oleh ARIFIN dan Saksi melihat Saksi JUPRI luka di bagian bawah mata, luka di bagian hidung, kepala bagian belakang lembek dan berdarah serta memar di bagian pinggang dan di pipi sebelah kiri memar bekas tonjokan, lengan sebelah kanan memar. Kemudian Saksi SAPRI dibawa ke Puskesmas Lembang dan Saksi JUPRI dibawa ke RSUD Majene;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan;
- Bahwa akibat penganiayaan terhadap Saksi SAPRI dan Saksi JUPRI yakni Saksi SAPRI mengalami luka di pelipis kanan dan kiri sehingga dilarikan ke Puskesmas Lembang sedangkan Saksi JUPRI mengalami luka pada bagian bawah mata, luka di bagian hidung, kepala bagian belakang lembek dan berdarah serta memar di bagian pinggang dan di pipi sebelah kiri memar bekas tonjokan sehingga dilarikan ke RSUD Majene;
- Bahwa setelah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi SAPRI dan Saksi JUPRI tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah pengeroyokan yang Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi SAPRI dan Saksi JUPRI yakni Saksi SAPRI mendapatkan perawatan medis rawat jalan di Puskesmas Lembang dan Saksi JUPRI mendapatkan perawatan medis di RSUD Majene namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukannya bersama-sama teman-temannya terhadap saksi Jupri dan saksi Sapri;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan terhadap saksi Jupri sedangkan saksi Sapri dianiaya oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa dengan teman saksi Jupri dan pada saat itu ada teman saksi Jupri yang mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jupri dan Saksi Sapri awalnya Terdakwa mengejar Saksi Jupri dan Saksi Sapri menggunakan sepeda motor yang pada saat itu Saksi Jupri bersama Saksi Sapri berboncengan mengendarai sepeda motor setelah itu kemudian Terdakwa menabrak sepeda motor yang digunakan Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI dari belakang sampai jatuh ke aspal sehingga Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI mengalami luka sakit kemudian Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa jatuh dari sepeda motor yang dia gunakan lalu Terdakwa langsung memukul Saksi JUPRI di bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa menendang bagian lengan kanan Saksi JUPRI sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi SAPRI tidak dipukul oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi Sapri, setelah itu Terdakwa mendengar ada orang berteriak mengatakan "sudah" lalu saat itu pula Terdakwa berhenti memukul dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa kondisi yang dialami Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI akibat pengeroyokan yakni mengalami luka sakit pada bagian muka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi JUPRI mendapatkan perawatan medis setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sedangkan pada Saksi SAPRI tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama teman-temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI melainkan yang Terdakwa lihat dan akui hanya melakukan pemukulan seorang diri terhadap Saksi JUPRI serta Terdakwa menabrak sepeda motor yang digunakan Saksi JUPRI dan Saksi SAPRI dari belakang hingga terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

⇒ Saksi Hasan Bin Talib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Selman;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dipanggil untuk diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Baurung, Lingkungan Tamo, dan Lingkungan Dato tepatnya Lingkungan Pangale Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendengar kabar bahwa ada orang baurung mau mendatangi terdakwa Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terjadi cecok, namun orang baurung yang dengan mengendarai 3 (Tiga) motor tersebut lari, dan hanya terdakwa Armin Novianto Alias Atoo Bin Abd. Muis yang mengejarnya;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan terdakwa dan orang baurung yang saksi tidak mengenalnya sekitar 50 (Lima puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa mengejar orang baurung tersebut, saksi ikut mengejar, dan melihat bahwa saksi telah terjatuh karena pada saat itu menabrak cor beton yang berada disamping jalan, dan saksi korban sempat memisahkan antara warga dengan orang baurung yang tidak dikenal tersebut, namun tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Armin Novianto Alias Atto Bin Abd. Muis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-LMB/60/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Asriany Alimin, Dokter pada Puskesmas Lembang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAPRI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka terbuka, tai tidak rata diatas alis sebelah kiri panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
 - Ditemukan luka lecet pada lengan kanan panjang lima centi meter dan lebar kurang lebih empat centi meter;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan panjang tiga centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung tangan pada jari ke dua panjang dua centi meter, dan lebar satu centi meter pada jari ketiga panjang setengah centi meter dan lebar setengah centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut diameter kurang lebih lima centi meter;
- Ditemukan luka lecet ibu jari kaki kanan panjang satu centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada pundak sebelah kiri diameter empat centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lengan kiri panjang enam centi meter dan lebar lima centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung tangan kiri jari kedua panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada jari ketiga panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri diameter tiga centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut bagian bawah panjang setengah centi meter dan lebar setengah centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung kakai kiri panjang tiga centi meter dan lebar dua centi meter;
- Ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;

Kesimpulan diakibatkan kekerasan benda tumpul, perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit.

2. Visum et Repertum Nomor : 02/RSU/C-5/XII/2015 tertanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. A. Arny Megawaty, Dokter Negeri pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Jufri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk rumah sakit dalam keadaan SADAR

- Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 5X5 Cm;
- Bengkak pada dahi dengan ukuran 2X2 Cm;
- Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 3X3 Cm;
- Memar pada mata kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan kira-kira dengan ukuran 4X0,5 Cm;

- Luka lecet pada kaki kiri;
- Luka lecet pada kaki kanan

Kesimpulan terjadi karena benda tumpul;

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Jufri, saksi Sapri, saksi Sainuddin, saksi Syamsuddin, dan saksi Nurhayat pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor hendak ke Pantai Dato, namun di pertengahan jalan tiba-tiba muncul Terdakwa sambil membawa parang menghadang saksi Jufri yang saat itu mengendarai motor paling di belakang, kemudian saksi Jufri turun dari motornya dan lompat naik ke motor saksi Sainuddin yang sedang berboncengan dengan saksi Sapri. Namun Terdakwa dan teman-temannya mengejar motor tersebut, dan tepat di persimpangan empat menuju Lingkungan Baurung, Lingkungan Tamo, dan Lingkungan Dato tepatnya di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa menendang bagian belakang motor yang ditumpangi saksi Jufri sehingga motor tersebut jatuh dan saksi Sapri serta saksi Jufri ikut terjatuh;
- Bahwa saat saksi Jufri terjatuh, Terdakwa kemudian langsung memukul saksi Jufri pada bagian kepala belakang, bagian muka dan bagian punggung secara berkali-kali dengan menggunakan tangan, sedangkan teman-teman Terdakwa memukul Saksi Sapri pada bagian muka secara berkali-kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengeroyok Saksi Sapri dan Saksi Jufri dengan cara memukul dan menendang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pemukutan tersebut terjadi di jalan umum yang selalu dilewati oleh khalayak umum;
- Bahwa Saksi JUPRI mengalami luka pada bagian bawah mata, luka di bagian hidung, kepala bagian belakang lembek dan berdarah serta memar di bagian pinggang dan di pipi sebelah kiri memar bekas tonjokan sehingga dilarikan ke RSUD Majene;
- Bahwa setelah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi SAPRI dan Saksi JUPRI tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi SAPRI dan Saksi JUPRI yakni Saksi SAPRI mendapatkan perawatan medis rawat jalan di Puskesmas Lembang dan Saksi JEFRI mendapatkan perawatan medis di RSUD Majene namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Di muka umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. ARMIN NOVIANTO ALIAS ATTO BIN ABD. MUIS, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil, baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya ;

Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, menikam dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa menendang bagian belakang motor yang dikendarai oleh saksi Sainuddin berboncengan dengan saksi Jufri dan saksi Sapri sehingga membuat saksi Sapri dan saksi Jufri terjatuh. Saat saksi Jufri dan saksi Sapri terjatuh, Terdakwa langsung memukul saksi Jufri pada bagian kepala belakang, bagian muka dan bagian punggung secara berkali-kali dengan menggunakan tangan, sedangkan teman-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa memukul Saksi Sapri pada bagian muka secara berkali-kali dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa atas pemukulan tersebut saksi Jufri dan saksi Sapri mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-LMB/60/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Sapri dan Visum et Repertum Nomor : 02/RSU/C-5/XII/2015 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Jupri, bahkan akibat dari pemukulan tersebut saksi Jufri harus dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar untuk perawatan lebih lanjut selama 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah kepada saksi Jupri dan saksi Sapri yang mengakibatkan luka-luka pada tubuh para saksi korban, sebagaimana pengertian "kekerasan" diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Di muka umum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum disini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat publik atau tempat yang bebas dikunjungi orang lain atau tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pemukulan tersebut terjadi di jalan raya sehingga warga yang sedang berada di sekitar tempat kejadian bisa melihat jelas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan terhadap saksi korban Jufri dan Sapri dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya di jalan raya yang merupakan tempat umum yaitu tempat yang bebas dikunjungi serta dapat dilihat oleh orang banyak karena tidak tersembunyi, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda win warna hitam dengan No. Pol DC 6801 B, Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUH. ARMIN NOVIANTO ALIAS ATTO BIN ABD. MUIS;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARMIN NOVIANTO ALIAS ATTO BIN ABD. MUIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda win warna hitam dengan No. Pol DC 6801 B, dikembalikan kepada Terdakwa MUH. ARMIN NOVIANTO ALIAS ATTO BIN ABD. MUIS;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 21 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh INDRIYANI GHASALI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.	HASRAWATI YUNUS, SH, MH.
Hakim Anggota	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti IRA AMPERAWATI